JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak
Volume. 1, No. 1 Maret 2024
e-ISSN : 3046-9864, dan p-ISSN : 3046-9880, Hal. 108-119
DOI: https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.693
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP

Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Maslahah Mursalah dan Al-'Urf

Ahmad Wahyudi Zein[1*], Annisa Febrianda[2], Rania Atikah Putri[3], Siti Nurhaliza[4]
[1,2,3,4] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Indonesia
**Email Korespondensi : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id*

Abstract: *This research examines epistemology as a foundation in Islamic economics through the Ihtisaan, Maslahah, Murlahah, and Al-Urf approaches. Epistemology in Islamic economics does not only focus on technical aspects, but also explores the philosophical foundations underlying this system. With this approach, this research seeks to answer the challenges of implementing sharia principles in a modern economic system without ignoring basic Islamic values. The method used is qualitative with a literature study approach, which includes analysis of verses from the Koran, Hadith and the views of ulama. The research results show that these four values complement each other, creating harmony between the normative principles of sharia and practical reality. This concept allows Islamic economics to remain relevant in facing global challenges, providing fair and sustainable solutions. It is hoped that this research can strengthen the position of Islamic economics as a system that is adaptive, inclusive, and remains rooted in the noble values of sharia.*

Keyword : *Epistemologi, Ihtisan, Maslahah Mursalah dan Al-'Urf*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji epistemologi sebagai fondasi dalam ekonomi Islam melalui pendekatan Ihtisaan, Maslahah, Mursalah, dan Al-Urf. Epistemologi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menggali landasan filosofis yang mendasari sistem ini. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tantangan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup analisis ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat nilai tersebut saling melengkapi, menciptakan harmoni antara prinsip normatif syariah dan realitas praktis. Konsep ini memungkinkan ekonomi Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan global, memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem yang adaptif, inklusif, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur syariah.

Kata Kunci : Epistemologi, Ihtisan, Maslahah Mursalah dan Al-'Urf

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi, epistemology memainkan peran krusial dalam membentuk pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Epistemologi ekonomi Islam tidak hanya mengkaji aspek-aspek teknis dan praktis dari aktivitas ekonomi, tetapi juga mendalami landasan filosofis yang mendasari sistem ini. Hal ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan yang sahih, metodologi yang digunakan, serta tujuan akhir dari aktivitas ekonomi itu sendiri.

Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, sumber, dan validitas pengetahuan. Dalam Islam, epistemologi menjadi landasan penting dalam membangun berbagai sistem kehidupan, termasuk sistem ekonomi.Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum dan ilmu pengetahuannya yang menjadikan ekonomi islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai sebuah keuntungan melainkan menciptakan keseimbangan antara dimensi

Received: November 16, 2024; Revised: Desember 01,2024; Accepted:Desember 15,2024; Published:Desember 17, 2024

material dan spiritual yang memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat secara adil. Oleh karena itu, penguatan epistemologi dalam ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan praktik ekonomi.

Salah satu upaya untuk memahami dan membangun epsitemologi dalam Ekonomi Islam adalah dengan memahami pendekatan terhadap beberapa prinsip utama, yaitu Ihtisaan, Maslahah, Mursalah dan Al-Urf. Ihtisaan merujuk pada keikhlasan, kesadaran moral, dan akhlak yang baik dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, *Ihtisaan* mendorong setiap individu untuk melakukan transaksi yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga baik secara etika. *Maslahah* berfokus pada kepentingan umum atau manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga setiap keputusan ekonomi yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya bagi banyak orang. *Mursalah* adalah prinsip kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks syariat, tetapi tetap sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (*maqasid syariah*), seperti menjaga keadilan dan menghindari kerugian. Sementara itu, *Al-Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai konteks sosial dan budaya.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sudah modern ini, prinsip-prinsip teersebut menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa dinamika baru yang seringkali menantang nilai-nilai keislaman dalam praktik ekonomi, seperti masalah riba, eksploitasi, dan ketimpangan sosial. Melalui pemahaman epistemologi yang kuat, ekonomi Islam dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, baik dalam skala lokal maupun global.

Tantangan utama dalam ekonomi islam adalah dimana para ahli ekonomi positivis memiliki perspektif yang kritikal terhadap ilmu ekonomi islam, sebagaimana tercermin kesangsian mereka akan keabsahan ilmu ini. Keterlibatan para ahli ini didorong oleh keyakinan bahwa ilmu ekonomi harus dibangun atas dasar bukti-bukti empiris yang kuat dan metode ilmiah yang ketat. Menurut mereka, kurangnya bukti historis dan praktis yang mendukung implementasi ekonomi Islam dalam skala global adalah alasan utama untuk menyimpulkan bahwa ilmu ini belum cukup matang untuk diterima secara universal. Sistem ekonomi Islam sering dianggap sebagai kerangka kerja ideologis yang bias dan subyektif, baik oleh non-Muslim maupun sebagian masyarakat Muslim tradisionalis. Skeptisisme ini muncul dari anggapan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak sepenuhnya memenuhi standar objektivitas dan universalitas dalam ilmu ekonomi modern. Akibatnya, banyak yang

meragukan kemampuan ekonomi Islam untuk bersaing dengan teori ekonomi konvensional. Tantangan ini mendorong para akademisi dan praktisi untuk membuktikan relevansi dan efektivitas ekonomi Islam dalam menghadapi isu-isu global. Penelitian mendalam diperlukan untuk menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya ideologis, tetapi juga mampu menawarkan solusi praktis terhadap masalah ekonomi kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana epistemologi dapat menjadi fondasi dalam ekonomi Islam melalui pendekatan *Ihtisaan, Maslahah, Mursalah,* dan *Al-Urf*. Penelitian ini juga mencoba menjawab tantangan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat (Erik Rayuanda & Husni Thamrin, 2022).

2. KAJIAN PUSTAKA

Epistemologi ekonomi Islam merujuk pada kajian tentang hakikat, sumber, dan metodologi yang mendasari ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, struktur, dan cara memperoleh pengetahuan yang sahih. Dalam konteks ekonomi Islam, epistemology berfungsi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana pengetahuan ekonomi dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Ilmu ekonomi Islam tidak hanya fokus pada aspek teknis ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Epistemologi ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dengan pendekatan rasional dan empiris dalam ilmu pengetahuan modern. Beberapa pendekatan kunci dalam praktiknya, seperti *ihtisaan* (keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat), *maslahah* (kemaslahatan umum), *mursalah* (adaptasi terhadap kondisi kontemporer), dan *al-'urf* (kebiasaan lokal sebagai sumber hukum), memberikan dasar teoritis dan panduan praktis bagi pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, kajian ini bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern dan menjawab tantangan kontemporer. (Chintya et al., 2023)

Istihsan adalah salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum suatu masalah dengan cara mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih sesuai dengan tujuan syariah. Secara bahasa, istilah "istihsan" berasal dari kata "hasana," yang berarti baik atau baiknya sesuatu. Dalam konteks ini, istihsan merujuk pada penilaian yang mendasari keputusan hukum berdasarkan pertimbangan moral dan etika, serta kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, istihsan berfungsi untuk mengatasi situasi di mana penerapan hukum yang ketat atau literal dapat menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, istihsan memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, memungkinkan para mujtahid untuk berpindah dari qiyas (analogi) yang mungkin tidak memadai dalam konteks tertentu ke hukum yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. (Alimatul Farida et al., 2023)

Maslahah (المصلحة) dalam konteks hukum Islam merujuk pada pertimbangan yang berfokus pada pemeliharaan kepentingan dan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Secara etimologis, maslahah berasal dari kata "masalih," yang berarti kepentingan atau manfaat. Dalam terminologi ushul fikih, maslahah diartikan sebagai segala hal yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kemudharatan, serta berfungsi untuk mencapai tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hukum ekonomi Islam, maslahah memiliki peran yang sangat penting. Konsep ini digunakan sebagai salah satu metode untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, maslahah berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam penetapan hukum transaksi atau akad, ulama akan mempertimbangkan apakah transaksi tersebut memberikan manfaat (maslahah) kepada masyarakat dan tidak menimbulkan mudharat.(Amri, 2019)

Secara terminologi, maslahah mursalah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan atau kebijakan yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan, tanpa terikat pada nash tertentu. Menurut para ulama, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada bukti syara' yang menunjukkan pengakuan atau penolakannya. Hal ini memberikan ruang bagi para mujtahid untuk berijtihad dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat.

Al-'Urf (العرف) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada adat kebiasaan atau praktik yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Secara etimologis, kata 'urf berasal dari akar kata "عَرَفَ" yang berarti mengenal atau mengetahui

(Muh. Yunus Shamad, 2020). Dalam konteks ini, al-'urf mencakup segala hal yang dianggap baik dan bermanfaat oleh masyarakat, serta telah menjadi bagian dari norma sosial mereka.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggali konsep epistemologi sebagai dasar ekonomi Islam melalui pendekatan Ihtisaan, Maslahah, Mursalah, dan Al-Urf. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama, sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan tahapan klasifikasi konsep, interpretasi makna, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian diharapkan memperkuat teori epistemologi sebagai fondasi dalam membangun ekonomi Islam berbasis nilai-nilai tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Ihtisan Dalam Ekonomi Islam

Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "menganggap baik" atau "mencari yang lebih baik.". Ihtisaan berasal dari akar kata hasan yang berarti kebaikan, keindahan, atau kemuliaan. Dalam konteks ekonomi Islam, Ihtisaan mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika, yang tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga melampaui kewajiban untuk mencapai kemaslahatan (Wajdi et el., 2021). Istihsan, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada metode ijtihad yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menentukan keputusan hukum berdasarkan pertimbangan yang lebih baik daripada hukum yang ada. Istihsan memungkinkan seorang mujtahid untuk berpaling dari hukum yang jelas (seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an atau sunnah) menuju hukum lain yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi tertentu, terutama ketika hukum tersebut tidak mencerminkan keadilan atau kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, istihsan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti istihsan qiyasi dan istihsan istisna'i, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menerapkan prinsip ini. Pentingnya istihsan terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dengan menggunakan istihsan, para ulama dapat mengatasi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks suci,

sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif. Istihsan juga berfungsi untuk mencapai keadilan, terutama dalam situasi di mana penerapan hukum secara harfiah mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, istihsan menjadi salah satu alat penting dalam pengembangan dan pembaruan hukum Islam.

Landasan teologis konsep ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya :

"*Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan*, *dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik*."
(QS. Al-Baqarah (2): 195)

Hadis Nabi juga menguatkan prinsip ini, salah satunya: "*Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, hendaknya ia melakukannya dengan itqan (kesungguhan)*." (HR. Al-Baihaqi).

Ihtisaan mendorong pelaku ekonomi untuk menjalankan transaksi yang adil, jujur, dan transparan, bahkan di luar batas minimal yang diwajibkan syariah. Prinsip Ihtisaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang berbasis etika, melengkapi prinsip-prinsip hukum Islam seperti 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan). Ihtisaan menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan ekonomi, sehingga mampu memperkuat sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan rahmatan lil 'alamin (Idarus, 2024).

Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung berbasis rasionalitas individual, Ihtisaan mengarahkan manusia untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan nilai moral dan empati. Ini mengatasi masalah individualisme dan hedonisme yang sering ditemui dalam sistem ekonomi konvensional. Konsep Ihtisaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berperan sebagai panduan moral, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang nyata. Dengan mengadopsi prinsip ini, sistem ekonomi Islam dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah.

b. Maslahah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam

Maslahah (kemaslahatan) adalah konsep fundamental dalam Islam yang merujuk pada segala hal yang membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam ekonomi Islam, Maslahah menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, sistem, dan aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dasar teologisnya tercermin dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya :

*"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu." (*QS. Al-Maidah (5): 6)

Prinsip ini juga ditegaskan oleh para ulama, seperti Imam Al-Ghazali yang mengelompokkan Maslahah ke dalam perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah (maqashid syariah): agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal).

Maslahah menempatkan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan individual, sehingga mencegah terjadinya monopoli, eksploitasi, dan kesenjangan yang menjadi kelemahan utama sistem ekonomi konvensional (Pratiwi et al., 2024). Selain itu, Maslahah memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di bidang ekonomi, memungkinkan inovasi dalam konteks kontemporer selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam praktiknya, Maslahah sering dijadikan acuan untuk menjawab tantangan ekonomi modern yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, penggunaan teknologi finansial syariah (fintech) yang membantu akses keuangan bagi masyarakat non-bankable dapat dianggap sesuai dengan prinsip Maslahah karena memberikan manfaat luas tanpa melanggar syariah.

Maslahah adalah fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam yang memastikan bahwa segala aktivitas dan kebijakan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan Bersama (Khoiry et al., 2023). Dengan Maslahah sebagai prinsip panduan, ekonomi Islam mampu menciptakan sistem yang inklusif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan, sejalan dengan maqashid syariah.

Maslahah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, maslahah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keadilan. Pemberdayaan ekonomi berbasis maslahah bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi berorientasi pada kepentingan umum dan kemaslahatan social (Fadlan, 2019). Hal ini mencakup regulasi transaksi keuangan, distribusi sumber daya, dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang semuanya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dalam dinamika ekonomi. Dengan demikian, prinsip maslahah menjadi pedoman penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Implementasi maslahah dalam ekonomi Islam juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini, maslahah berfungsi sebagai ukuran untuk menilai baik buruknya suatu tindakan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini mendorong individu dan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan orientasi kemaslahatan, di mana kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kemaslahatan kolektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip maslahah, sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan kontemporer, sehingga tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup umat manusia secara keseluruhan.

c. Al-Urf dan Relevansinya Dalam Ekonomi Islam

Al-Urf, yang berarti kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat, merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan syariah, terutama dalam konteks ekonomi. Selama Al-Urf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, ia dapat dijadikan landasan untuk menetapkan hukum atau kebijakan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, Al-Urf memiliki relevansi yang besar, terutama dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat kontemporer. Sebagai contoh, dalam dunia perbankan syariah, penyesuaian produk keuangan dengan praktik lokal seperti akad jual beli atau sistem bagi hasil sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat.

Landasan teologis Al-Urf tercermin dalam kaidah fikih: “Kebiasaan yang berlaku dapat dijadikan hukum” (Al-‘adah muhakkamah), yang menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan aturan jika tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini didukung oleh QS. Al-A’raf (7): 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya :

“*Ambillah yang mudah dan maafkanlah perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kemudahan dan kesesuaian dengan konteks lokal. Dalam konteks ekonomi, Al-Urf memungkinkan munculnya inovasi produk dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti adopsi teknologi dalam layanan perbankan dan keuangan syariah (Ayu, 2023). Namun, penerapan Al-Urf dalam ekonomi Islam juga menghadapi tantangan, seperti memastikan bahwa tradisi yang diadopsi benar-benar tidak melanggar prinsip syariah. Misalnya, beberapa praktik bisnis lokal yang dianggap sebagai tradisi, seperti riba dalam bentuk pinjaman berbunga, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan Al-Urf harus dilakukan secara selektif dan dengan kehati-hatian melalui kajian mendalam. Secara keseluruhan, Al-Urf memberikan fleksibilitas bagi ekonomi Islam untuk tetap relevan dalam berbagai konteks budaya dan sosial tanpa kehilangan esensinya. Integrasi Al-Urf dengan prinsip-prinsip syariah memungkinkan sistem ekonomi Islam berkembang secara adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan tetap berorientasi pada maqashid syariah, yaitu kemaslahatan umat manusia.

Relevansi al-‘urf dalam ekonomi Islam terletak pada kemampuannya untuk menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dan realitas praktik ekonomi kontemporer. Dengan semakin kompleksnya transaksi ekonomi di era modern, seperti penggunaan sistem pembayaran elektronik dan transaksi online, ‘urf memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum yang sesuai. Misalnya, pembelian barang di supermarket tanpa menyebutkan shighat (ijab qabul) secara eksplisit tetap dianggap sah selama sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, ‘urf juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dengan memastikan bahwa praktik-praktik yang diterima tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan

demikian, al-'urf bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Sintesis Epistemologi Ekonomi Islam

Epistemologi ekonomi Islam berbasis nilai-nilai Ihtisaan, Maslahah, Mursalah, dan Al-Urf menawarkan kerangka konseptual yang menyeluruh dalam membangun sistem ekonomi yang sejalan dengan syariah sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Kombinasi keempat nilai ini menciptakan fondasi yang kuat untuk membentuk ekonomi Islam yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga berorientasi pada etika, manfaat kolektif, fleksibilitas, dan kontekstualisasi. Ihtisaan memberikan landasan moral dalam aktivitas ekonomi, menekankan aspek kesungguhan, keikhlasan, dan kebaikan yang melampaui kewajiban formal. Ini menciptakan perilaku ekonomi yang adil dan bertanggung jawab. Maslahah melengkapi nilai ini dengan menekankan kemaslahatan kolektif yang sejalan dengan maqashid syariah, memastikan bahwa kebijakan dan aktivitas ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara luas.

Dalam konteks ini, maslahah memberikan orientasi tujuan ekonomi islam, yaitu mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Mursalah, sebagai metode untuk menyesuaikan syariah dengan perubahan zaman, memastikan bahwa ekonomi Islam tetap dinamis dan relevan dengan tantangan baru (Lisnawati et al., 2024). Melalui pendekatan ini, solusi ekonomi dapat dirancang untuk mengatasi masalah kontemporer seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan distribusi, dan tantangan teknologi, selama sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, Al-Urf memberikan fleksibilitas tambahan dengan mengakomodasi tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, memungkinkan ekonomi Islam untuk diterapkan dalam berbagai konteks budaya dan sosial.

Keempat nilai ini saling melengkapi, menciptakan harmoni antara prinsip normatif syariah dan realitas praktis. Ihtisaan menekankan etika individual, Maslahah berfokus pada tujuan kolektif, Mursalah memastikan relevansi, dan Al-Urf menghadirkan fleksibilitas kontekstual. Melalui sintesis ini, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi atas masalah ekonomi tetapi juga menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Kesimpulan dari pendekatan ini adalah bahwa epistemologi ekonomi Islam berbasis nilai-nilai tersebut mampu

memberikan panduan untuk mengembangkan teori dan praktik ekonomi yang tidak hanya bersifat aplikatif tetapi juga universal. Dengan demikian, sintesis ini memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem yang adaptif, inklusif, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur syariah.

5. KESIMPULAN

Epistemologi merupakan landasan penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengedepankan legalitas syariah, tetapi juga nilai-nilai etika, manfaat kolektif, fleksibilitas, dan kontekstualisasi. Melalui pendekatan Ihtisaan, Maslahah, Mursalah, dan Al-Urf, ekonomi Islam mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap tantangan ekonomi modern.

Ihtisaan mendorong perilaku ekonomi berbasis etika dengan menekankan nilai moral dan kebaikan, sedangkan Maslahah memastikan kemaslahatan kolektif yang selaras dengan tujuan maqashid syariah. Mursalah memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan syariah dengan dinamika zaman, dan Al-Urf mengintegrasikan tradisi lokal tanpa melanggar prinsip Islam. Kombinasi keempat nilai ini menghasilkan harmoni antara prinsip normatif syariah dan realitas praktis, menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang relevan, adaptif, dan inklusif.

Penelitian ini memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan kerangka ideologis, tetapi juga solusi praktis yang aplikatif dalam menghadapi tantangan global.

REFERENSI

Al Idarus, H. A. (2024). Perlindungan hukum pasien pada konsultasi dokter online perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif: Studi UPT Perlindungan Konsumen Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Alimatul Farida, Abu Yasid, & Muhammad Lathoif Ghozali. (2023). Peran Istiḥsān dalam dinamika pemikiran hukum ekonomi syariah. Jurnal Mu'allim, 5(2), 320–332. https://doi.org/10.35891/muallim.v5i2.3640

Amri, M. (2019). Konsep maslahat dalam penetapan hukum Islam (Telaah kritis pemikiran hukum Islam Najamuddin At-ThuFi). Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah, 5(2). https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585

Ayu, T. P. S. (2023). Praktik perlindungan konsumen layanan dompet digital aplikasi Dana perspektif hukum ekonomi syariah: Studi terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Chintya, A., Arianti, F., Yaswirman, & Leli, M. (2023). Studi literatur epistemologi ekonomi Islam terhadap perubahan sosial. Journal of Innovation Research and Knowledge, 03(7), 1475–1482. https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/7164

Erik Rayuanda, & Husni Thamrin. (2022). Epistemologi ekonomi syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 93–100. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9627

Fadlan, F. (2019). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1).

Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., & Ariansyah, N. R. (2023). Perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional: Kelebihan dan kekurangan. Islamic Education, 1(3), 446–455.

Lisnawati, L., Zaki, M., Asmara, A., & Utomo, Y. T. (2024). Buku ajar ekonomi syariah.

Muh. Yunus Shamad. (2020). Epistimologi ekonomi Islam dan dikotomi ilmu ekonomi Islam. Istiqra', 4(2), 182–188. http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/279%0Ahttp://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/download/279/252

Pratiwi, N., Muin, R., & Azizah, N. (2024). Koreksi etika bisnis Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Al-Buhuts, 20(1), 27–49.

Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). Hukum ekonomi Islam: Edisi revisi. Sinar Grafika (Bumi Aksara).